ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimanakah praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo?

Data penelitian yang dihimpun menggunakan metode*interview* dan observasi, kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis yaitu menggambarkan data tentang praktik kerjasama pertanian melon yang dianalisis dengan hukum Islam untuk mengambil kesimpulan melalui pola pikir deduktif dengan konsep *syirkah* yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.

Dari data yang diperoleh, *pertama*, praktik kerjasama pertanian melon terjadi karena petani yang mempunyai sawah dan mempunyai modal yang tidak cukup (pihak pertama) mengalami kekurangan modal dan kesulitan mencari pinjaman, maka melakukan kerjasama dengan pihak yang memilik modal saja (pihak kedua). *Kedua*, jika mengalami keuntungan maka pembagian keuntungan dibagikan kepada semua pihak, dengan ketentuan pihak kedua mendapat 15% dari modal yang disertakan oleh pihak kedua. Sedangkan jika mengalami kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pihak pertama, dan harus memberikan bunga atas modal kepada pihak kedua. Berdasarkan hasil penelitian praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, bertentangan dengan hukum Islam karena kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pertama. Hal itu disebabkan karena bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama ini tidak menggunakan sistem bagi hasil dalam *syirkah*, tetapi menggunakan sistem bunga dan bunga merupakan riba yang dilarang oleh agama.

Adapun saran yang disampaikan penulis antara lain, hendaknya para pihak yang melakukan kerjasama, hendaknya menggunakan sistem bagi hasil bukan sistem bunga yang dapat merugikan salah satu pihak, hendaknya lebih meningkatkan pengetahuannya dalam akad *syirkah* agar praktiknya dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam dan hendaknya terbentuk lembaga syariah yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BMT (*baitul māl watamwil*), dan sarana lainnya yang tidak merugikan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id